

Digitalisasi Pembayaran UMKM Desa Salohe: Pendampingan Pembuatan QRIS dalam Perspektif Maqashid Syariah untuk Peningkatan Inklusi Keuangan

Andi Jahnur Itsnaieni Kaffah^{1*}, Hikma Ramadhani², Nur Indah Sari³, Aulia Haerunnisa⁴,
Munawarah⁵, Muhammad Fahrul⁶, Najmi Raehani⁷, Nasrullah⁸, Gita⁹, Nursalam¹⁰

¹Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

²Program Studi Sistem Informasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

³Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

⁴Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

⁵Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

⁶Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

⁷Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

⁸Program Studi Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

⁹Program Studi Studi Agama-agama, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

¹⁰Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

*Email korespondensi: andijahna@gmail.com

ABSTRAK

Kesenjangan adopsi pembayaran digital masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah perdesaan. Survei awal terhadap tujuh pelaku UMKM di Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, menunjukkan bahwa enam pelaku belum pernah menggunakan pembayaran digital, sedangkan satu pelaku telah mengetahui QRIS tetapi belum mendaftarkan usahanya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendampingi pelaku UMKM dalam pembuatan dan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) serta menelaah relevansinya dengan prinsip maqashid syariah. Kegiatan dilaksanakan pada 13 Agustus–23 September 2026 melalui empat tahapan, yaitu survei kebutuhan, sosialisasi program, pendampingan pendaftaran melalui DANA Bisnis, serta pelatihan dan pendampingan penggunaan. Dari tujuh UMKM yang disurvei, tiga berhasil menyelesaikan pendaftaran dan verifikasi QRIS. Empat lainnya belum mengaktifkan QRIS karena kendala dokumen identitas atau pilihan untuk tetap menggunakan transfer bank manual dan uang tunai. Tiga pelaku yang memiliki akun aktif mengikuti simulasi penerimaan pembayaran, pemeriksaan notifikasi, dan pengecekan riwayat transaksi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan teknis dapat membantu sebagian pelaku usaha mengakses pembayaran digital, meskipun adopsi belum merata. Dalam perspektif maqashid syariah, riwayat transaksi digital berpotensi mendukung perlindungan harta (hifz al-mal), sedangkan perluasan kesempatan mengakses layanan pembayaran mencerminkan orientasi keadilan (al-'adl). Namun, kegiatan ini tidak mengukur perubahan pendapatan atau inklusi keuangan pada tingkat populasi.

Kata Kunci: QRIS, maqashid syariah, inklusi keuangan, UMKM perdesaan, pendampingan

1. PENDAHULUAN

Inklusi keuangan berkaitan dengan ketersediaan dan pemanfaatan produk serta layanan keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 melaporkan indeks inklusi keuangan nasional sebesar 75,02%, sementara indeks wilayah perdesaan sebesar 70,13%; indeks literasi keuangan perdesaan juga lebih rendah daripada wilayah perkotaan (Otoritas Jasa Keuangan [OJK] & Badan Pusat Statistik [BPS], 2024). Data tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan yang relevan untuk ditangani melalui kegiatan literasi dan pendampingan di tingkat lokal.

Digitalisasi pembayaran merupakan salah satu jalur untuk memperluas akses transaksi. Bank Indonesia menetapkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai standar nasional kode QR pembayaran agar transaksi dapat dilakukan lintas penyedia jasa pembayaran secara lebih mudah dan terhubung (Bank Indonesia, 2019, 2025). Bagi UMKM, satu kode QRIS memungkinkan penerimaan pembayaran dari berbagai aplikasi yang mendukung standar tersebut. Meski demikian, tersedianya teknologi tidak otomatis menjamin adopsi karena pelaku usaha juga memerlukan pemahaman prosedur, kepercayaan terhadap keamanan, dokumen administrasi, dan pengalaman praktik.

Situasi tersebut terlihat dalam survei awal tim pengabdian terhadap tujuh pelaku UMKM di Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Enam pelaku belum pernah menggunakan pembayaran digital, sedangkan satu pelaku telah mengetahui QRIS tetapi belum mendaftarkan usaha. Jenis usaha yang dijumpai mencakup sembako, jajanan, kue tradisional, dan kuliner. Wawancara singkat menunjukkan adanya

keterbatasan pemahaman, kekhawatiran terhadap penipuan, kebiasaan bertransaksi tunai, serta anggapan bahwa proses pendaftaran rumit.

Pengabdian terdahulu menunjukkan bahwa pendampingan QRIS telah diterapkan dalam pemberdayaan UMKM, termasuk melalui praktik penggunaan pembayaran digital di lingkungan desa (Azhariyah & Maghfirah, 2025; Naufan dkk., 2025). Bank Indonesia juga menekankan interoperabilitas sebagai karakter penting QRIS (Bank Indonesia, 2025). Kegiatan di Desa Salohe menggabungkan pendampingan teknis dengan pembacaan nilai maqashid syariah, khususnya hifz al-mal (perlindungan harta) dan al-'adl (keadilan). Riwayat transaksi digital dapat membantu penelusuran transaksi, tetapi tidak dengan sendirinya menggantikan pembukuan usaha yang lengkap atau menghilangkan seluruh risiko kehilangan.

Tujuan kegiatan ini adalah mendampingi pelaku UMKM dalam mendaftar dan menggunakan QRIS serta membahas relevansinya terhadap inklusi keuangan dari perspektif maqashid syariah. Manfaat yang diharapkan ialah meningkatnya akses praktis terhadap pembayaran digital dan pemahaman dasar mengenai pemeriksaan transaksi. Karena jumlah sasaran terbatas dan evaluasi dilakukan melalui pengamatan serta simulasi, hasil kegiatan dipahami sebagai capaian pendampingan pada peserta, bukan bukti peningkatan inklusi keuangan di tingkat desa secara keseluruhan.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1. Lokasi, waktu, dan sasaran

Kegiatan dilaksanakan di Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, pada 13 Agustus–23 September 2026. Sasaran kegiatan adalah tujuh pelaku UMKM yang diwawancarai pada tahap survei, dengan fokus pendampingan pada pelaku yang belum menggunakan QRIS. Pemilihan sasaran didasarkan pada survei lapangan dan identifikasi kebutuhan pembayaran digital.

Survei awal berfungsi untuk mengidentifikasi metode pembayaran yang digunakan dan hambatan yang dirasakan pelaku usaha. Wawancara singkat dilakukan langsung kepada tujuh pelaku UMKM selama 13–22 Agustus 2026. Informasi yang dihimpun menjadi dasar penentuan materi sosialisasi dan pendampingan, terutama karena sebagian besar sasaran belum pernah menggunakan pembayaran digital.

Pada tahap sosialisasi, tim memaparkan fungsi QRIS, kemudahan menerima pembayaran nontunai, dan alur pendaftaran. Penjelasan diberikan untuk menjawab anggapan bahwa proses pendaftaran rumit serta kekhawatiran mengenai keamanan. Sosialisasi ini tidak diposisikan sebagai kewajiban bagi seluruh pelaku untuk beralih dari uang tunai, melainkan sebagai pengenalan pilihan pembayaran yang dapat digunakan sesuai kebutuhan usaha.

Pendampingan pendaftaran dilakukan melalui aplikasi DANA Bisnis. Pelaku usaha dibantu mengisi data identitas, akun, dan informasi usaha, termasuk nama toko, kategori usaha, serta lokasi bisnis. Proses dilanjutkan dengan verifikasi. Keberhasilan pada tahap ini ditentukan oleh selesainya proses verifikasi, bukan sekadar dimulainya pengisian formulir.

Pada pelatihan penggunaan, peserta dengan akun aktif mempraktikkan cara menampilkan kode QR, mengenali notifikasi pembayaran masuk, dan membuka riwayat transaksi. Tim juga membahas kendala teknis sederhana, seperti gangguan jaringan, serta pentingnya memeriksa status pembayaran melalui aplikasi sebelum menganggap transaksi selesai. Simulasi berfungsi sebagai latihan operasional dasar; naskah sumber tidak menyatakan bahwa transaksi simulasi tersebut merupakan transaksi penjualan aktual.

2.2. Tahapan kegiatan

Kegiatan dilakukan melalui empat tahap yang saling berkaitan: (1) survei kebutuhan melalui wawancara singkat kepada tujuh pelaku UMKM pada 13–22 Agustus 2026; (2) pemaparan program kerja dan sosialisasi QRIS pada hari ke-9 kegiatan; (3) pendampingan pendaftaran melalui DANA Bisnis, meliputi pengisian data identitas dan usaha serta proses verifikasi; dan (4) pelatihan penggunaan bagi pelaku yang akunnya aktif, mencakup penampilan kode QR, simulasi penerimaan pembayaran, pemeriksaan notifikasi dan riwayat transaksi, serta pembahasan kendala teknis sederhana.



Gambar 1. Tahapan pelaksanaan kegiatan

2.3. Indikator keberhasilan dan evaluasi

Indikator capaian operasional yang digunakan ialah jumlah pelaku yang berhasil menyelesaikan pendaftaran dan verifikasi QRIS serta kemampuan peserta berakun aktif mengikuti simulasi penggunaan dan memeriksa riwayat transaksi. Evaluasi dilakukan melalui pencatatan hasil survei, status pendaftaran, dan pengamatan pada saat simulasi. Naskah sumber tidak melaporkan instrumen tes sebelum-sesudah atau pengukuran kuantitatif perubahan literasi, pendapatan, maupun volume transaksi; karena itu, perubahan pada aspek tersebut tidak diklaim sebagai hasil terukur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kondisi awal dan pelaksanaan pendampingan

Survei terhadap tujuh pelaku UMKM menunjukkan bahwa pembayaran tunai masih menjadi metode utama. Enam pelaku belum pernah menggunakan pembayaran digital, sementara satu pelaku telah mengetahui QRIS tetapi belum mendaftarkan usahanya. Sosialisasi mendapatkan respons positif dari peserta yang hadir; QRIS dipandang berpotensi memudahkan transaksi dengan pelanggan yang terbiasa membayar secara nontunai. Pemaparan dan pendampingan secara langsung membantu menjelaskan tahapan pendaftaran yang sebelumnya dianggap rumit.

Secara operasional, capaian kegiatan dapat dibedakan menjadi keluaran pendaftaran dan keluaran pelatihan. Keluaran pendaftaran berupa tiga akun QRIS yang telah terverifikasi. Keluaran pelatihan berupa pengalaman praktik bagi ketiga pemilik akun aktif untuk menampilkan kode QR dan menelusuri riwayat transaksi. Tidak tersedia data tentang jumlah transaksi riil setelah kegiatan, frekuensi penggunaan QRIS, nilai transaksi, atau perubahan omzet; oleh karena itu, dampak ekonomi jangka menengah belum dapat dinilai.

3.2. Capaian pendaftaran dan pelatihan

Tiga dari tujuh pelaku UMKM berhasil menyelesaikan pendaftaran dan verifikasi QRIS melalui DANA Bisnis. Ketiganya mengikuti simulasi penggunaan, termasuk menampilkan kode QR, memeriksa notifikasi pembayaran, dan melihat riwayat transaksi. Berdasarkan pengamatan saat pelatihan, mereka dapat mengoperasikan aplikasi secara mandiri dalam simulasi. Empat pelaku lainnya belum mengaktifkan QRIS: satu terkendala tidak memiliki KTP fisik untuk verifikasi identitas, satu memilih transfer bank manual, dan dua memilih tetap menggunakan uang tunai.

Tabel 1. Profil UMKM mitra dan capaian adopsi QRIS di Desa Salohe

No.	Jenis usaha	Pembayaran awal	Status QRIS	Keterangan
1	Badan Usaha Milik Desa	Tunai	Aktif	Mampu mengoperasikan aplikasi mandiri
2	Jajanan batagor	Tunai	Aktif	Mampu mengoperasikan aplikasi mandiri
3	Apang panas	Tunai	Aktif	Mampu mengoperasikan aplikasi mandiri
4	Kerupuk asin	Tunai	Belum aktif	Tidak memiliki KTP fisik
5	Toko sembako	Tunai	Belum aktif	Memilih transfer bank manual
6	Toko bangunan	Tunai	Belum aktif	Memilih transaksi tunai
7	Toko sembako	Tunai	Belum aktif	Memilih transaksi tunai

Sumber: Data olahan tim pengabdian.

Empat pelaku yang belum mengaktifkan QRIS menunjukkan bahwa hambatan adopsi tidak bersifat tunggal. Ketiadaan KTP fisik merupakan hambatan administratif yang berbeda dari keputusan pelaku untuk memilih transfer bank manual atau mempertahankan pembayaran tunai. Respons yang sesuai juga perlu dibedakan: kendala administratif memerlukan informasi mengenai dokumen dan prosedur verifikasi yang sah, sedangkan keputusan berdasarkan preferensi memerlukan komunikasi berkelanjutan dan penjelasan manfaat serta risiko, tanpa mengasumsikan bahwa setiap pelaku akan mengadopsi teknologi yang sama.

3.3. Interpretasi dan relevansi maqashid syariah

Hasil kegiatan memperlihatkan bahwa pendampingan dapat membuka akses pendaftaran bagi sebagian pelaku, tetapi tidak semua peserta memilih atau dapat melanjutkan proses. Kendala dokumen dan preferensi transaksi tunai menegaskan bahwa inklusi pembayaran digital membutuhkan pendekatan bertahap, pendampingan yang sesuai kebutuhan, dan penjelasan mengenai keamanan. Capaian tiga akun aktif perlu dibaca sebagai keluaran kegiatan, bukan sebagai bukti bahwa seluruh UMKM telah beralih ke transaksi digital atau bahwa penggunaan QRIS telah meningkatkan pendapatan.

Dalam perspektif *hifz al-mal*, riwayat transaksi yang dapat dilihat kembali berpotensi membantu pemilik usaha menelusuri pembayaran masuk dan mendukung akuntabilitas pengelolaan harta. Literatur mengenai QRIS dalam konteks ekonomi syariah juga membahas relevansi pembayaran digital bagi tata kelola transaksi UMKM (Azhariyah & Maghfirah, 2025). Namun, catatan transaksi dari aplikasi tidak otomatis menjadi pembukuan lengkap; pelaku usaha tetap perlu mencatat transaksi tunai, biaya, dan pengeluaran lain. Dalam perspektif *al-‘adl*, pendampingan berupaya memperluas kesempatan pelaku usaha kecil untuk mengakses instrumen pembayaran yang juga tersedia bagi usaha di wilayah perkotaan. Prinsip keadilan di sini merupakan orientasi program, sementara kesetaraan akses jangka panjang belum diukur.

Temuan ini sejalan dengan laporan pengabdian Naufan dkk. (2025) yang menguraikan pemanfaatan QRIS sebagai alat pembayaran digital bagi UMKM di lingkungan desa. Keunikan kegiatan Salohe terletak pada pembacaan capaian teknis dan hambatan adopsi bersama prinsip *maqashid syariah*. Keterbatasan utama kegiatan adalah jumlah sasaran yang hanya tujuh pelaku, belum adanya pengukuran kuantitatif sebelumnya, dan belum tersedianya data penggunaan QRIS dalam transaksi usaha setelah pendampingan.



Gambar 2. Kompilasi kegiatan pendampingan QRIS di Desa Salohe

Sumber: Dokumentasi pribadi tim pengabdian.

4. KESIMPULAN

Pendampingan QRIS bagi tujuh pelaku UMKM di Desa Salohe dilaksanakan melalui survei, sosialisasi, pendampingan pendaftaran, serta pelatihan penggunaan. Tiga pelaku berhasil mengaktifkan QRIS dan mengikuti simulasi pemeriksaan pembayaran serta riwayat transaksi, sedangkan empat pelaku belum mengaktifkannya karena kendala administrasi atau preferensi metode pembayaran. Capaian ini menunjukkan bahwa pendampingan langsung dapat membantu sebagian pelaku mengakses pembayaran digital, tetapi adopsi belum merata. Dari perspektif *maqashid syariah*, riwayat transaksi digital berpotensi mendukung *hifz al-mal* dan perluasan akses mencerminkan orientasi *al-‘adl*. Evaluasi lanjutan perlu memantau penggunaan aktual, memperkuat literasi keamanan, dan mendampingi pelaku yang terkendala dokumen tanpa mengabaikan pilihan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhariyah, A., & Maghfirah, I. (2025). Implementasi QRIS dalam sistem pembayaran keuangan Islam pada UMKM di Desa Tambak Timur, Pulau Bawean: Analisis perspektif ekonomi syariah. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 5740–5748. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3403>
- Bank Indonesia. (2019). Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/padg_211819.aspx

- Bank Indonesia. (2025). *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_032025.aspx
- Bank Indonesia. (n.d.). *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. Retrieved October 15, 2026, from <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/qr/default.aspx>
- Dwijayant, A., Anhalsali, S., Daryati Rahayu, E., Munawar, Z., Komalasari, R., Pramesti, P., & Juliawati, P. (2022). Manfaat Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada nasabah di Bank Jabar Banten (BJB). *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(2). <https://doi.org/10.38204/atrabis.v8i2.1155>
- Naufan, A. F., Hakim, A. R., Aulia, C., Hikmal, M., Nafsiah, S. Z. Z., & Rosidin, U. (2025). Pemberdayaan UMKM melalui pemanfaatan QRIS sebagai alat pembayaran digital di Kampung Cimasuk, Desa Suci. *Kerigan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 20–29. <https://doi.org/10.21274/kjpm.2024.2.1.20-29>
- Otoritas Jasa Keuangan, & Badan Pusat Statistik. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/pages/ojk-dan-bps-umumkan-hasil-survei-nasional-literasi-dan-inklusi-keuangan-tahun-2024.aspx>